



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. : 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC  
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai  
6. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE-08/BC/2015**

**TENTANG**

**GRATIFIKASI DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H**

**A. Umum**

Pemberian hadiah/bingkisan hari raya, uang saku, dan gratifikasi semacam itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya perlu adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi terkait segala bentuk gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan agar para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak meminta dan/atau menerima gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini merupakan larangan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta dan/atau menerima gratifikasi sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Instruksi Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor INS-05/BC/2014 tentang Peningkatan Integritas Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**E. Larangan**

E. Larangan untuk Meminta dan/atau Menerima Gratifikasi

1. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang untuk meminta dan/atau menerima pemberian hadiah/bingkisan hari raya, uang saku, dan gratifikasi semacam itu yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Apabila pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.
3. Terhadap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 berupa bingkisan makanan dan/atau buah yang dikhawatirkan kadaluarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi gratifikasi, dapat langsung disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya.
4. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperbolehkan menerima hadiah/bingkisan hari raya, uang saku, dan gratifikasi semacam itu tanpa wajib melaporkan, dengan ketentuan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi dan pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
5. Para pimpinan unit kerja agar selalu mengawasi dan menjaga komitmen pegawai pada unit kerja masing-masing untuk selalu menjalankan budaya kerja bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Saudara agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juni 2015

Pit: DIREKTUR JENDERAL,



  
SUPRAPTONO  
NIP 195508181981081001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan.
2. Wakil Menteri Keuangan I.
3. Wakil Menteri Keuangan II.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.